



PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI

MELALUI WEBSITE

1

Pemohon informasi melakukan registrasi dan mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia di ppid.kemenhub.go.id

2

Melampirkan KTP/surat keterangan kependudukan bagi pemohon perorangan; sedangkan bagi pemohon berbadan hukum melampirkan akta pendirian yang disahkan oleh Kementerian Hukum.

3

Verifikasi akun melalui email yang telah didaftarkan, klik tautan yang tersedia.

4

Setelah registrasi sukses, silahkan login dengan username dan password yang telah didaftarkan.

5

Ajukan permohonan informasi publik dengan mengisi rincian informasi dan tujuan penggunaannya.

Permohonan informasi telah tercatat di dalam dashboard, selanjutnya dapat dilakukan pengecekan kembali sebelum dikirim.